

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sengketa ini pada intinya muncul karena benturan antara hak tradisional masyarakat adat dan praktik hukum formal negara yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi prinsip-prinsip kepemilikan tanah ulayat. Ketidakjelasan status hukum tanah, minimnya partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilalihan tanah, serta lemahnya pencatatan administrasi, menjadi penyebab utama konflik seperti ini.
2. Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan hakim dalam perkara sengketa tanah Hak Ulayat anatar masyarakat dengan pemerintah kabupaten sorong, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pengadilan Negeri Sorong mengabulkan gugatan penggugat karena penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya melalui alat bukti surat dan saksi, keabsahan tanah, dan penguasaan fisik tanah ulayat.
 - b. Pengadilan Tinggi menyatakan banding tidak dapat diterima. hakim berpendapat bahwa terdapat cacat formil dalam gugatan penggugat terdapat eror in persona dan gugatan obscure libel

B. Saran

1. Pemerintah perlu segera membentuk sistem sertifikasi hak ulayat berbasis peta partisipatif dan pengakuan komunitas adat.
2. Masyarakat adat perlu mendapat pendampingan hukum dalam menyusun gugatan dan menghadapi proses peradilan.
3. Lembaga peradilan perlu lebih progresif dalam menilai bukti-bukti adat sebagai dasar pembuktian hak.
4. Perlu ada regulasi turunan UUPA yang lebih mengikat dan mengatur hak ulayat secara komprehensi.
5. Untuk menghindari kasus serupa di masa depan, perlu ada langkah strategis seperti:
 - a. Pendaftaran tanah ulayat di BPN dengan pendekatan khusus.
 - b. Mediasi yang melibatkan tokoh adat dan pemerintah.
 - c. Pengakuan hukum yang lebih konkret terhadap tanah ulayat di dalam sistem hukum nasional.